



PUTUSAN

Nomor : 371/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLP, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "PENGGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLA, tempat tinggal dulu di Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) di wilayah Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 371/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 09 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 30 Juli 1999 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah;-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama;-

ANAK I, lahir 10 Februari 2001

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kegoncangan disebabkan karena;-

Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);-

Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama kurang lebih 2 tahun;-

Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar menunggu Tergugat datang akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak kunjung datang dan keberadaannya tidak diketahui;- -----

Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah terdahulu;- -----

Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan/dijanjikannya sesudah akad nikah, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

Menetapkan jatuh talak satu khul'i dengan iwadl Rp. 10.000,-
dari Tergugat kepada
Penggugat;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- -----
-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 April 2011, dan tanggal 20 Mei 2011 serta telah diumumkan melalui media masa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 10 Agustus 1999, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;- -----

SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Anak Kandung Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat mereka menikah, dan telah dikaruniai 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang

anak;- -----

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 2 tahun yang lalu;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;- -

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- ---

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat mereka menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 2 tahun yang lalu;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;- -

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat sejak bulan April 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang (2 tahun lebih), dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai _____ suatu
kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa sesaat setelah melakukan akad nikah Tergugat ada mengucapkan _____ sighat _____ ta'lik
talak;- -----

Bahwa Tergugat sejak bulan April 2009 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun lamanya;- -----

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak _____ memperdulikan
Penggugat;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, _____ namun _____ tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat walaupun ditinggalkan pergi oleh Tergugat tanpa nafkah, namun ia tetap berusaha menjaga diri layaknya seorang isteri dari Tergugat, sehingga Penggugat terbukti masih taat (tamkin dan taslim) pada Tergugat karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah wajib dari Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut- turut, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah wajib, dan tidak memperdulikan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada point (1), (2) dan (4) dan atas pelanggaran tersebut penggugat telah pula membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat kepada penggugat (vide pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan tidak ridla atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan berpendapat sebagaimana tersebut dalam Kitab Asnal Matholib Juz IV halaman 328, yang artinya sebagai berikut:

“ Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang”, dan Kitab Tanwirul Qulub, juz II halaman 359 yang artinya: “jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalaq itu bilaberwujud syaratnya”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun



1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. MUSLIKIN, MH

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)		